

MATRIKS PERBANDINGAN

PERATURAN WALI KOTA TEGAL NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN LEMBAGA PENGEMBANGAN TILAWATIL QUR'AN (LPTQ) SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN WALI KOTA TEGAL NOMOR 16 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA TEGAL NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN LEMBAGA PENGEMBANGAN TILAWATIL QUR'AN (LPTQ)

Peraturan Walikota Tegal Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (Lptq)	Peraturan Wali Kota Tegal Nomor 16 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Tegal Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (Lptq)
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA TEGAL,	WALI KOTA TEGAL,
Menimbang:	Menimbang:
a. bahwa dalam rangka pembangunan manusia seutuhnya melalui kegiatan Musabaqoh Tilawatil Qur'an (MTQ), perlu mewujudkan lembaga penyelenggara Musabaqoh Tilawatil Qur'an (MTQ) ; b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 1977 dan Nomor 151 Tahun 1977 tentang Pembentukan Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an, perlu membentuk Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ) Kota Tegal ; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Tegal tentang Pedoman pembentukan Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ) Kota Tegal ;	a. bahwa agar penyelenggaraan Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an di Kota Tegal berjalan sesuai ketentuan Keputusan Menteri Agama Nomor 240 Tahun 1989 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an, perlu mengubah Peraturan Wali Kota Tegal Nomor 16 tahun 2011 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ); b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Tegal tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Tegal Nomor 16 tahun 2011 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ);
Mengingat:	Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;	1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah dan Djawa Barat sebagaimana

<ol style="list-style-type: none"> 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat ; 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Perubahan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551) ; 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ; 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321) ; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Tegal dengan Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah di Muara Sungai Kaligangsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4713) ; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah ; 	<p>telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841); 3. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama Nomor 128 dan Nomor 44 A Tahun 1982. Tentang Usaha Peningkatan Kemampuan Baca Tulis Al Qur'an bagi Umat Islam dalam Rangka Peningkatan Penghayatan dan Pengamalan AlQur'an dalam Kehidupan Sehari-hari; 4. Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 182 A Tahun 1988 dan 48 Tahun 1988 tanggal 24 Oktober 1988 tentang Usaha Pengembangan Organisasi LPTQ; 5. Keputusan Menteri Agama Nomor 240 Tahun 1989 tanggal 20 Maret 1989 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja LPTQ; 6. Peraturan Walikota Tegal Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ) (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2011 Nomor 16);
---	--

<p>9. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas dan Luas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Memberlakukan Semua Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal serta Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Tegal di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1989 Nomor 4) ;</p> <p>10. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama Nomor 128 dan Nomor 44 A Tahun 1982. Tentang Usaha Peningkatan Kemampuan Baca Tulis Al Qur'an bagi Umat Islam dalam Rangka Peningkatan Penghayatan dan Pengamalan Al Qur'an dalam Kehidupan Sehari-hari ;</p> <p>11. Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 182 A Tahun 1988 dan 48 Tahun 1988 tanggal 24 Oktober 1988 tentang Usaha Pengembangan Organisasi LPTQ ;</p> <p>12. Keputusan Menteri Agama Nomor 240 Tahun 1989 tanggal 20 Maret 1989 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja LPTQ ;</p> <p>13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2010 tentang Batas Daerah Kota Tegal Provinsi Jawa Tengah ;</p> <p>14. Peraturan Walikota Tegal Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kota Tegal (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2009 Nomor 1).</p>	
<p style="text-align: center;">MEMUTUSKAN :</p> <p>Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA PENGEMBANGAN TILAWATIL QUR'AN KOTA TEGAL.</p>	<p style="text-align: center;">MEMUTUSKAN:</p> <p>Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA TEGAL NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN LEMBAGA PENGEMBANGAN TILAWATIL Q UR'AN (LPTQ).</p>

	Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Tegal Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ) (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2011 Nomor 16) diubah sebagai berikut:
BAB I KETENTUAN UMUM	
	1. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
<p style="text-align: center;">Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Daerah adalah Kota Tegal. 2. Pemerintah Daerah adalah Walikota Tegal dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 3. Walikota adalah Walikota Tegal. 4. Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an yang selanjutnya disingkat LPTQ adalah suatu badan untuk pengembangan Tilawatil Qur'an yang berazaskan Pancasila mempunyai kedudukan baik di tingkat Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota sampai tingkat Kecamatan bertujuan mewujudkan penghayatan dan pengalaman Al Qur'an dalam masyarakat Indonesia yang ber-Pancasila. 5. <i>Musabaqoh Tilawatil Qur'an</i> yang selanjutnya disingkat MTQ adalah suatu jenis lomba membaca Al Qur'an dengan bacaan mujawwad dan murottal yaitu bacaan Al-Qur'an yang mengandung nilai ilmu membaca dan adab membaca menurut pedoman yang telah ditentukan. 	
BAB II PEMBENTUKAN	
<p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>Dengan Peraturan Walikota ini membentuk Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an Kota Tegal.</p>	

BAB III TUJUAN	
<p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>LPTQ bertujuan untuk mewujudkan penghayatan dan pengamalan Al Qur'an dalam masyarakat Indonesia yang ber-Pancasila.</p>	
BAB IV TUGAS	
<p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>LPTQ bertugas :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. menyelenggarakan MTQ di tingkat Kota ; b. menyelenggarakan pembinaan tilawah (baca dan lagu), tahfizh (hafalan), khat (tulisan indah), puitisasi dan pameran Al Qur'an ; c. meningkatkan pemahaman Al Qur'an melalui penterjemahan, penafsiran, pengkajian dan klasifikasi ayat-ayat ; d. meningkatkan penghayatan dan pengamalan Al Qur'an dalam kehidupan sehari-hari. 	
BAB V ORGANISASI DAN KEPENGURUSAN	
<p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>Organisasi dan Kepengurusan Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ) Tingkat Kota terdiri atas :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Penasehat : Walikota Tegal b. Pembina : Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Tegal c. Pengarah : Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tegal d. Ketua-Ketua terdiri atas : <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua Umum : Wakil Walikota Tegal 2. Ketua I : Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Tegal 3. Ketua II : Kepala Bagian Kesejahteraan Sosial Kota Tegal 4. Ketua III : Kepala Dinas Pendidikan Kota Tegal e. Sekretaris terdiri atas : <ol style="list-style-type: none"> 1. Sekretaris Umum : Unsur Pemerintah Kota Tegal 	<p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>(1) Organisasi dan Kepengurusan LPTQ Daerah terdiri atas :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pembina terdiri dari: <ol style="list-style-type: none"> 1. Wali Kota 2. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Tegal 3. Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Kota Tegal b. Ketua-Ketua terdiri atas: <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua Umum : 1 (satu) orang pejabat pada Pemerintah Daerah 2. Ketua I : 1 (satu) orang ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Tegal 3. Ketua II : 1 (satu) orang pejabat pada Kementerian Agama Kota Tegal

<p>2. Sekretaris I : Unsur Kementerian Agama Kota Tegal 3. Sekretaris II : Unsur Pemerintah Kota Tegal</p> <p>f. Bendahara terdiri atas :</p> <p>1. Bendahara I : Unsur Kementerian Agama Kota Tegal 2. Bendahara II : Unsur Pemerintah Daerah Kota Tegal</p> <p>g. Bidang-Bidang terdiri atas :</p> <p>1. Bidang Pembinaan dan Pendidikan dan Latihan (Diklat) ; 2. Bidang Perhakiman ; 3. Bidang Usaha dan Dana.</p>	<p>4. Ketua III : 1 (satu) orang Pejabat Pemerintah Daerah</p> <p>c. Sekretaris terdiri atas :</p> <p>1. Sekretaris Umum : 1 (satu) orang pejabat pada Kantor Kementerian Agama Kota Tegal 2. Sekretaris I : 1 (satu) orang Sekretaris Majelis Ulama Indonesia Kota Tegal 3. Sekretaris II : 1 (satu) orang dari Pemerintah Daerah</p> <p>d. Bendahara terdiri atas :</p> <p>1. Bendahara I : 1 (satu) orang dari kantor Kementerian Agama Kota Tegal 2. Bendahara II : 1 (satu) orang dari Pemerintah Daerah</p> <p>e. Bidang-Bidang terdiri atas :</p> <p>1. Bidang Pembinaan 2. Bidang Pendidikan dan Latihan; 3. Bidang Perhakiman 4. Bidang Publikasi dan Dokumentasi 5. Bidang Usaha dan Dana. 6. Bidang Penelitian dan Pengembangan</p> <p>(2) Dalam rangka pelaksanaan tugas bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dapat melibatkan lembaga pendidikan dan tokoh masyarakat.</p>
	2. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
<p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>(1) Pengurus LPTQ Kota Tegal diangkat dan diberhentikan oleh Walikota.</p> <p>(2) Susunan kepengurusan LPTQ Kota Tegal ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>(1) Pengurus LPTQ Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Wali Kota.</p> <p>(2) Susunan dan tugas pengurus LPTQ Daerah ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Wali Kota.</p>
<p>BAB VI PEMBIAYAAN</p>	

<p>Pasal 7</p> <p>Pembiayaan Kegiatan LPTQ Kota Tegal bersumber pada bantuan Pemerintah Daerah, sumbangan masyarakat, dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.</p>	
<p>BAB VI</p> <p>KETENTUAN PENUTUP</p>	
<p>Pasal 8</p> <p>Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p>	<p>Pasal II</p> <p>Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p>
<p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tegal.</p>	<p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tegal.</p>
<p>Ditetapkan di Tegal pada tanggal 28 Juni 2011 WALIKOTA TEGAL, ttd IKMAL JAYA</p>	<p>Ditetapkan di Tegal pada tanggal 2 Mei 2023 WALIKOTA TEGAL, ttd DEDY YON SUPRIYONO</p>
<p>Diundangkan di Tegal pada tanggal 28 Juni 2011 SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL ttd EDY PRANOWO</p>	<p>Diundangkan di Tegal pada tanggal 2 Mei 2023 Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL, Ttd AGUS DWI SULISTYANTONO</p>
<p>BERITA DAERAH KOTA TEGAL TAHUN 2011 NOMOR 16</p>	<p>BERITA DAERAH KOTA TEGAL TAHUN 2023 NOMOR 16</p>